

BUMD Kaltim Kembali Jadi Sorotan di Tengah Krisis Fiskal



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Rabu, 03/12/2025

Tenggarong – Pengamat sosial asal Kukar, Riyawan berpendapat saat ini Kaltim kembali dihadapkan pada kenyataan pahit soal kondisi keuangannya. Sebagai daerah peyangga utama IKN, situasi fiskal Kaltim semakin menegang. Dana perimbangan dari pusat diproyeksikan anjlok drastis dari Rp7 triliun menjadi hanya Rp2,49 triliun pada 2026. “Di saat yang sama, PAD dan penerimaan PPN stagnan. Tidak naik, tidak turun, cuma jalan ditempat,” ungkap Riyawan kemarin kepada Koran Kaltim. Dengan tekanan sebesar itu, lanjutnya, kemampuan Kaltim membiayai pembangunan dasar jelas terancam. Maka pertanyaan besarnya, sampai kapan Kaltim bisa bertahan dengan pendanaan yang makin mengecil.

“APBD pincang, dua kaki yang tak lagi seimbang. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud punya analogi menarik, APBD itu seperti tubuh yang berdiri di atas dua kaki. Satu kaki adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah), kaki lainnya adalah TKD (Transfer ke Daerah). Masalah muncul saat kaki TKD dipotong besar-besaran. Pemerintah daerah mau tak mau jalan terpincang,” ujarnya. Oleh karena itu, sambung dia, PAD wajib diperkuat. Meningkatkan PAD kini menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, beberapa langkah penting antara lain optimalisasi pajak daerah penataan ulang sektor pertambangan dan perkebunan yang rawan kebocoran, pengembangan ekonomi hilir, penguatan BUMD yang benar-benar produktif, perbaikan ekosistem investasi.

“Tanpa kaki PAD yang kaut, Kaltim akan selalu goyah setiap kali pusat mengubah kebijakan anggaran. BUMD harusnya jadi penggerak PAD, tapi idealnya, BUMD bukan hanya penyumbang dividen, tapi juga motor ekonomi daerah,” terangnya. Ia melanjutkan dengan manajemen profesional dan transparan, BUMD mestinya mampu mengelola aset daerah, menyediakan layanan publik yang baik, masuk ke investasi strategis, mendorong aktivitas ekonomi lokal, namun kenyataan di lapangan jauh dari ideal. BUMD di Indonesia banyak, tapi sering merugi, bahkan Mendagri Tito Karnavian pernah mengungkapkan data mengejutkan: sekitar 300 BUMD di Indonesia merugi, dengan total

kerugian Rp5,5 triliun. “Salah satu penyebab utama adalah intervensi politik. BUMD kerap dijadikan alat sejak era pilkada langsung, karena kepala daerah adalah pemegang saham utamanya. Akibatnya, profesionalisme susah tumbuh, kinerja tidak optimal, arah bisnis kabur, keuangan daerah ikut terbebani. Padahal, pendirian BUMD semestinya didasarkan atas kajian bisnis bukan menjadi tempat balas budi,” bebernya.

Kemudian dirinya menyinggung kondisi Kaltim yang memiliki 36 BUMD di tingkat kabupaten/kota. Jumlahnya tak berubah sejak 2023, tapi stagnasi jumlah itu tidak diiringi peningkatan kinerja. Salah satu yang belakangan jadi sorotan adalah PT. Kutai Sejahtera Dambaaan Etam (KSDE), milik Pemkab Kukar. Kini KSDE masuk radar BPK setelah kembali mencatat kerugian pada 2024. Alih-alih menyumbang PAD, KSDE justru menjadi lubang anggaran yang terus menguras keuangan daerah tanpa arah bisnis yang jelas.

Dalam temuan BPK dan catatan keuangan KSDE tercatat piutang bagi hasil laba KSDE per 31 Desember 2024 Rp2.514.895.903. turun Rp78.424.447 dari saldo awal. Penurunan berasal dari kekurangan setor Rp210.453.687 dan penyesuaian akuntansi Rp132.029.240. Sementara penyertaan modal daerah pada tahun 2023 sebesar Rp57.925.359.047 dan tahun 2024 Rp52.415.795.081. “Meski menerima modal besar, KSDE tetap merugi. Bahkan disebut mengalami gagal bisnis hingga akhirnya direktur utamanya mengundurkan diri. BPKP, namun laporan audit khusus KSDE tidak dipublikasikan. Menariknya, BUMD Kukar lainnya PT MGRM justru dinotbatkan sebagai BUMD paling sehat versi BPKP. Kontras sekali,” paparnya. **(hei/sd/ts)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, BUMD Kaltim Kembali Jadi Sorotan di Tengah Krisis Fiskal, 03/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 331 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya.
2. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah diatur (UU 54/2017) bahwa kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

3. Dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (3) UU 54/2017 diatur sebagai berikut:
- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
 - (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap BUMD yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha BUMD.